

QARDH DALAM PANDANGAN ISLAM

MHD. FAKHRURRAHMAN ARIF

Dosen Prodi Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ABSTRAK

Dalam Islam interaksi antar manusia di sebut dengan mu`amalah, dari bentuk jual beli, sewa menyewa, Qardh, ijarah dan lain sebagainya yang kesemuanya itu di maksudkan untuk mempermudah hubungan antar manusia. Salah satu bentuk mu`amalah adalah Qardh. Dalam artikel ini memaparkan bagaimana cara bertransaksi dengan Qardh tanpa menyalahi aturan agama Islam, dan dalam tulisan ini juga dipaparkan syarat dan rukun serta pendapat ulama – ulama yang mashur dan dalilnya dalam menggunakan qiradh tersebut.

Kata Kunci: *Qardh, Islam*

A. KONSEP QARDH

1. Pengertian Qardh

Qardh/qirad atau mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah qirad digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutkan dengan mudharabah. Dengan demikian qirad dengan mudharabah memiliki arti yang sama.

Al-qirad menurut Bahasa diambil dari al-qardh, berarti al-qat'u¹ (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Al-qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan

¹Abd. al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah, Vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), 338

keuntungannya, seperti sepermpat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan bersama.

- b. Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesempatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.²
- d. Menurut Syafi'iyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabilah qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan hasil yang ditentukan.

Dari beberapa pengertian menurut istilah di atas dapat dipahami bahwa qardh adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat Qardh

Ulama beda pendapat dalam menetapkan rukun qardh, menurut ulama hanafiyah rukun qardh ada dua yaitu ijab dan qabul, yaitu lafal yang memberi maksud kepada ijab dan qabul dengan menggunakan muqaridah mudhabarah, atau kata-kata yang semakna dengan perjanjian.

Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi

²Ibid., 338-339

rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighthat, dan da orang yang melakukan perjanjian.³

Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat qardh, di antaranya:

- a. Dua orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil,⁴ karena pada suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dala perjanjian qardh/mudharabah.
- b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang,⁵ 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham tu berupa barang, menurut para fuqaha (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagiannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Akan tetapi, bila saham ini berupa wadiah (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham qardh atau mudharabah. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagiannya oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah, perjanjian qardh atau mudharabah tidak sah. Namun beda menurut ulama Hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.
- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tak jelas,

³Muhammad al-Khatib al-Sharbayni, Mughni al-Muhtaj, Jilid 2 (Beirut: Dar al Fikr, 1978), 310.

⁴Ali al-Khafif, Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyah, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.tp.), 401.

⁵Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqhu al-Islami wa-'Adillatuhu, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 844.

menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut batal demi hukum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.

B. DASAR HUKUM QARDH

1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ⁶

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

وآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ⁷

Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.

2. Al-Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah di berkata, “Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”. (HR. Muslim No. 3004)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى نُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } أَوْ { مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا } قَالَ

⁶QS Al-Hadid [57]: 11.

⁷QS Al-Muzammil [73]: 20.

أَبُو طَلْحَةَ وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَائِطِي بِنِّي وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَ لَمْ أُغْلِنْهُ فَقَالَ
اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوْ أَقْرَبِكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah megabarkan kepada kami Abdullah bin Bakr As Sahmani telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas ia berkata: “Ketika turun ayat Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai.” QS. Al ‘Imran: 92 atau siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). QS. Al-Baqarah: 245, kemudian Abu Thalhah, yang memiliki kebun berkata: “Wahai rasulllah, saya (infakkan) kebun saya ini dijalan Allah. Dan sekiranya saya mampu untuk menyembunyikannya tentu saya tidak menyatakannya”. lalu beliau mengatakan “Berikan kepada kerabat atau oang yang terdekat denganmu!” Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih. Dan Malik bin Anas telah meriwayatkan dari ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik. (HR. Tirmidzi No 2923)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ حَتَّى ذَكَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا
رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنصُورٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلْفٍ وَبَيْعٍ
قَالَ أَنْ يَكُونَ يُفْرِضُهُ قَرْضًا ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزِدَادُ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ
يَكُونَ يُسَلِّفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ فَيَقُولُ إِنْ لَمْ يَتَّهَيْأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ
إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوِيَّهِ كَمَا قَالَ قُلْتُ لِأَحْمَدَ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ قَالَ
لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ فِي كُلِّ مَا
يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا قَالَ أْبَيْعُكَ هَذَا الثُّوبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ
وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَإِذَا قَالَ أْبَيْعُكَه وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ
فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ قَالَ أْبَيْعُكَه وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ
قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثٌ حَكِيمٌ مِنْ حِرَامِ حَدِيثٍ حَسَنٌ قَدْ

رُويَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ رَوَى أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَأَبُو بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَوْفٌ وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ إِذْمَا رَوَاهُ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ هَكَذَا

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu'aib ia berkata; telah menceritakan kepadaku ayahku dari ayahnya sehingga ia menyebut Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal menjual dan meminjamkan. tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal dan meminjamkan, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki." Abu Isa berkata; Hadits hasan shahih. Ishaq bin Manshur berkata; Aku bertanya kepada Ahmad; Apa yang di maksud beliau melarang salaf dan jual beli? Ia menjawab; Ia meminjamkan uang lalu menjual barang karena pinjaman dengan harga lebih (jika tidak ada pinjaman maka tidak ada penjualan), dan mungkin juga (maknanya) ia meminjamkan uang untuk membeli barang, maka ia berkata; Jika barang tersebut belum tersedia olehmu maka barang itu akan aku jual padamu (sehingga peminjam membayar lebih atas pinjaman uang untuk pembelian harga). Ishaq yakin Rahawaih berkata kurang lebih; Aku bertanya kepada Ahmad; bagaimana dengan maksud menjual sesuatu yang tidak dapat dijamin? Ia menjawab; Aku tidak mengetahui kecuali hanya pada (menjual) makanan yang tidak ada pada tangannya. Ishaq berkata kurang lebih; Pada setiap barang yang ditakar atau ditimbang Ahmad mengatakan; Jika seseorang berkata; Aku menjual kain ini kepadamu namun aku yang menjahit dan memotongnya. Makah hal ini termasuk contoh dua syarat dalam satu jual beli dan jika ia

mengatakan; Aku menjualnya kepadamu namun aku yang menjahitnya maka hal itu tidak apa-apa. Atau ia mengatakan; Aku menjualnya kepadamu namun aku yang memotongnya mak tidak apa-apa. Karena itu hanya satu syarat. Ishaq berkata kurang lebih (Demikian). Abi Isa berkata; Hadits Hakim bin Hizam adakah hadits hasan, telah diriwayatkan darinya selain jalur ini, Ayyunb As Sakhtiyani dan Abu Bisyr meriwayatkan dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam. Abi Isa berkata; 'Auf dan Hisyam bin Hasan juga meriwayatkan hadits dari Ibnu Sirin dari Hakim bin Hizam dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam dan haidts ini mursal. Sesungguhnya Ibnu Sirin meriwayatkan dari Ayyub As Sakhtiyani dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam seperti ini. (HR. Tirmidhi No. 1155)

C. STRUKTUR QARDH

1. Sumber Dana Qardh

Sifat qardh tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- a. Qardh yang diperlukan untuk membantu keuntungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dan di atas dapat diambil dari modal bank.⁸
- b. Qardh diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, para praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama, melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk qardh al-hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti jasa nostro dibank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C dib bank asing dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pendapatan dana-dana adalah kaidah akhaffu dararain (mengambil madharat yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam diniarkan di lembaga-

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001), 133.

lembaga non-Muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi Switzerland. Oleh karenanya, dan yang paker tersebut lebih baik di ambil dan di manfaat untuk penanggulangan bencana alam atau membantu orang-orang yang lemah.

2. Barang yang Sah Dijadikan Qardh

Mengenai barang atau objek qardh, fuqaha juga sepakat bahwa boleh dilakukan dengan dinar dan dirham. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang qardh dengan barang dagangan. Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkannya qardh dengan barang. Akan tetapi, Abi Laili membolehkannya. Jumhur fuqa berasalan bahwa dengan barang itu mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu, kemudian ia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain. Sehingga saham (modal) dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui.

Apabila saham tersebut berasal dari hasil penjualan barang, Malik dan Syafi'i tidak membolehkannya. Namun Abu Hanifah membolehkannya. Iman Malik berasalan bahwa pemilik saham melakukan qardh dengan barang yang bekerja itu berdasarkan hasil penjualan barang sekaligus keuntungannya. Sehingga seolah-olah hal ini adalah qardh dan manfaat. Sementara nilai dari hasil penjualan barang tersebut tidak diketahui. Terkesan pemilik saham mengadakan qardh berdasarkan modal yang tidak diketahui. Bisa juga tidak dibolehkannya qardh berdasarkan harga barang, karena pemilik saham masih memiliki beban untuk menjualnya.⁹

Dalam keadaan semacam ini, qardh harus dalam bentuk uang. Demikian juga pemilik saham memberikan barang dengan harga pembelian. Namun cara seperti ini justru yang paling sekat pada

⁹Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa al-Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 108.

“pembolehan”. Dan memungkinkan inilah yang dibolehkan oleh Ibn Abi Lailah. Bahkan itu pula pendapat yang kuat menurut para fuqaha, karena mereka meriwayatkan bahwa Ibn Abi Lailah membolehkan seseorang memberikan kain (kepada orang lain) untuk dijual, kemudian keuntungan (dari penjualannya) dibagi antara kedua orang pembelian kain sebagai saham. Jika harga tersebut dijadikan saham, maka Nampak keracunan bahwa orang yang bekerja dengan persetujuan pemilik harta itu dituduh ingin mengambil harga tersebut sebagai utang.

Mengenai qardh dengan emas dan perak, dalam hal ini pendapat Malik tidak jelas. Teman-temannya meriwayatkan bahwa ia melarang, sementara Ibn Qasim meriwayatkan pula bahwa ia membolehkan. Ia hanya melarang pada emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Syafi’i dan al-Kufi melarangnya. Fuqaha yang melarang qardh dengan emas dan perak beralasan bahwa keduanya itu disamakan dengan barang. Sedangkan fuqaha yang membolehkannya beralasan bahwa emas dan perak disamakan dengan dirham dan dinar, karena pasarannya hanya berbeda sedikit.

Para pengikut Malik juga berselisih pendapat tentang qardh dengan menggunakan uang. Ibn Qasim melarangnya, tetapi sahabat-sahabatnya membolehkannya. Pendapat ini juga dikemukakan Muhammad bin al-Hasan. Jumah ulama berpendapat jika seseorang mempunyai tagihan atas orang lain, maka tagihan tersebut tidak boleh diberikan kepada orang itu sebagai qardh sebelum menerimanya.

Alasan pelarangan ini menurut Malik adalah karena dikhawatirkan bahwa orang yang berutang itu tidak mempunyai uang. Lalu pihak yang mengutangkan bermaksud menundanya dengan mensyaratkan penambahan, sehingga terjadilah riba yang dilarang. Beda dengan Syafi’i dan Abu Hanifah mengemukakan alasan karena harta yang menjadi tanggungan itu utang tidak boleh berubah dan menjadi titipan.

3. Manfaat Qardh

Manfaat qardh cukup banyak, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan cinta baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.¹⁰

D. METODOLOGI (PENDAPAT FUQAHA)

1. Pendapat Fuqaha tentang Batalnya Qardh

Fuqaha sepakat bahwa qardh yang batal disebabkan karena pembatalan qardh itu sendiri dan dikembalikannya saham kepada pemiliknya selama saham tersebut belum habis diperdagangkan.

Kemudian mereka beda pendapat apabila saham tersebut habis diperdagangkan, berapakah yang harus diterima oleh pihak pekerja untuk pekerjaannya. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan.

Pertama, semua saham dikembalikan kepada qardh misli, yakni qardh yang lazim berlaku. Pendapat ini menurut riwayat Ibn Majisyun dari Malik, juga diperkuat oleh Ibn Majisyun sendiri dan sahabat-sahabatnya.

Kedua, saham seluruhnya dikembalikan kepada biaya yang lazim berlaku. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abdul Aziz bin Abu Salamah dari pengikut Malik. Menurut Abdul Wahab bahwa pendapat tersebut juga riwayat lain dari Malik

Ketiga, saham selanjutnya dikembalikan kepada qardh yang lazim berlaku selama tidak lebih banyak yang disebutkan oleh pemilik saham. Bagi pekerja hanyalah yang lebih sedikit dari yang disebutkan,

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 134.

atau lebih sedikit dari qardh yang lazim berlaku, apabila pemilik saham adalah pihak yang mengajukan syarat atas pihak pekerja, atau pemilik saham mendapatkan bagian lebih banyak dari qardh yang lazim berlaku.

Keempat, saham seluruhnya dikembalikan kepada qardh yang lazim berlaku, dalam setiap manfaat saham yang diajukan oleh salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Masing-masing pihak tidak dapat bertindak sendiri tanpa dihadiri pihak lain. Kemudian modal itu dikembalikan kepada upah yang telah berlaku, untuk setiap manfaat yang disyaratkan oleh salah seorang dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama khususnya bagi orang yang mengajukan syarat dimaksud. Upah tersebut tidak termasuk dalam modal. Semua qardh yang batal itu terjadi karena penipuan dan ketidakjelasan. Ini pendapat Mutharaf, Ibn Nafi, Ibn Abdul Hakam, Ashbagh, dan Ibn Hubaib.

Beda dengan pendapat Ibn Qasim, tentang qardh yang batal. Sebagian besar dari pendapatnya bahwa qardh tersebut tidak dikenakan upah qardh yang lazim berlaku. Sedangkan pendapat yang lain bahwa qardh yang batal itu dikenakan qardh yang berlaku.

2. Masalah yang Terjadi Secara Mendadak Terhadap Saham

Fuqaha beda pendapat bila pekerja mengambil bagian dari keuntungan tanpa disepakati oleh pemilik saham, akhirnya saham tersebut seluruh atau sebagiannya hilang.

Menurut Malik, apabila pemilik saham telah menyetujui pihak pekerja berbuat demikian, maka pengakuan pihak pekerja kehilangan itu dapat dibenarkan. Menurut Syafi'i, Abu Hanifah, dan al-Tsauri, pihak pekerja harus mengembalikan keuntungan yang diambil itu berikutan saham, kemudian kedua belah pihak membagi selebihnya apabila sisa modal masih ada.

Fuqaha juga beda pendapat tentang modal qardh rusak setelah pihak pekerja membeli barang, sebelum harga dibayarkan kepada penjual.

Menurut Malik, jual beli semacam ini tetap mengikat kepada pihak pekerja, sedang pemilik saham disuruh memilih. Apabila senang, ia boleh membayar kembali harga barang tersebut, kemudian barang itu menjadi bagian kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui waktu akad qardh. Jika pemilik modal senang, maka iapun boleh lepas tangan dari pembayaran harga barang tersebut.


Abu Hanifah berpendapat, bahwa pemilik saham harus melakukan pembelian, karena dia telah menempatkan pihak pekerja sebagai wakilnya. Hanya saja, ia berpendapat bahwa modal dalam qardh tersebut menjadi dua harga. Dan kedua belah pihak tidak boleh membagi keuntungan kecuali apabila pihak pekerja telah memperoleh uang. Yakni harga barang pertama yang rusak dan harga barang kedua yang dibayarkan oleh pemilik modal.

E. APLIKASI DAN PROBLEM QARDH

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan secara utuh masa yang relative pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang pinjamannya.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, secepatnya ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sector sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu al-qardh al-hasan.

Sedang risiko atau problem qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.¹¹



Gambar 6.1 Skema Qardh

APLIKASI PEMBIAYAAN QARDH BERDASARKAN FATWA DSN (DEWAN SYARIAH NASIONAL)

Dalam Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dimasukkan dalam pembahasan ini tujuannya adalah:

1. Mahasiswa bisa membedakan antara teks yang ada dalam fikih muamalah dengan praktik yang akan dilaksanakan bank syariah di Indonesia.

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 133.

2. Memahami secara teori dan praktik yang berkembang di perbankan syariah di Indonesia.
3. Sebagai bahan kajian dalam pembahasan fikih muamalah kontemporer sehingga tidak hanya mengedepankan konsep teori dalam fikih muamalah, akan tetapi akan memahami fikih muamalah yang berkembang dikalangan masyarakat madani.

Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah al-qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajiban,

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan buka karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan infaqnya kepada LKS.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ii berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata kekeliruan, akan diubah dan sempurnahkan sebagaimana mestinya.

F. RANGKUMAN

1. *Qardh/qirad* atau mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerja sama dalam perdagangan. Istilah qirad digunakan oleh orang hijaz, sedangkan orang irak menyebutnya dengan *mudharabah*. Dengan demikian qirad dengan *mudharabah* memiliki arti yang sama. *Al-qirad* menurut bahasa di ambil dari *al- qardh*, berarti *al-qat'u* (potongan), sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan.
2. Qardh menurut istilah adalah pemilik harta (saham) menyerahkan sahamnya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.
3. Menurut jamhur ulama bahwa rukun *qardh* ada tiga, yaitu: *pertama*, dua orang yang melakukan perjanjian; *kedua*, modal, dan *ketiga*, ijab dan

qabul (*sighat*). Rukun din atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat *qardh*, di antaranya:

- a. Dua oaring yang melakukan perjanjian haruslah oaring yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada suatu saat orang yang akan mengolah saham adalah wakil dari pemilik saham. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengolah saham dalam perjanjian *qardh/mudharabah*
- b. Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham itu barnag, menurut *fuqaha* (ahli fikih) tidak di perbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya. Demikian halnya dengan utang, tidak boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Akan tetapi, bila saham itu berupa *wadiah* (titipan) pemilik saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham *qardh* atau *mudharabah*. Apabila saham itu tetap dikuasai sebagaimana oleh pemilik saham, maksudnya tidak diserahkan seluruhnya, dalam hal ini menurut ulama hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah, perjanjian *qardh* atau *mudharabah* tidak sah. Namun beda menurut ulama hanabilah, membolehkan saham tersebut ada di pemilik saham, yang terpenting tidak mengganggu keberhasilan usahanya.
- c. Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harus ada kejelasan dan pembangian laba masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjian tersebut batal. Demikian juga halnya apabila pemilik saham mensyaratkan bahwa kerugian akan ditanggung bersama, menurut ulama hanfiyah syarat tersebut batal demi hokum dan kerugian tetap akan ditanggung sendiri oleh pemilik saham.

4. Manfaat *qardh* cukup banyak, di antaranya:
 - a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk dapat talangan jangka pendek.
 - b. *Al- qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial.
 - c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ibn Rushd. Bidayat Al-Mujtahid Wa Al-Nihaday Al-Muqtasid, Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr, 1978.
- Al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. Al-Fiqih 'Ala Madhahib Al-Arba'ah, Vol. 2. Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.
- Al-Khafif, Ali. Ahkam Al-Mu'amallat Al-Sahri'iyah. Beirut: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, T.Tp.
- Al-Sharbayni, Muhammad Al-Khatib. Mughni Al-Muhtaj, Jilid 2. Beirut: Dar Al Fikr, 1978.
- Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqhu Al-Islami Wa'adillatuhu, Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, T.Tp.